

STRATEGI IMIGRASI INDONESIA DALAM MENGATASI KASUS KEJAHATAN PENYELUNDUPAN MANUSIA

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v6i1.581>

Submitted: 04-01-2024 Reviewed: 07-03-2024 Published: 12-04-2024

Evilyn Olivia
evilyn.olivia@gmail.com
University of Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang rawan akan penyelundupan manusia. Pada tahun 2017, menurut data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terdapat 14.1245 imigran gelap dari 47 negara yang menepati Indonesia. 8.039 berstatus sebagai pengungsi dan 6.386 berstatus sebagai pencari suaka. Hal ini dipengaruhi karena beberapa faktor yaitu lokasi Indonesia yang strategis, kurangnya edukasi masyarakat terkait dengan penyelundupan manusia, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan keamanan Indonesia yang masih terbilang lemah. Oleh karena itu, dalam melawan kasus kejahatan penyelundupan manusia, Keimigrasian memiliki peran penting. Keimigrasian memiliki empat fungsi utama untuk menjaga dan melindungi tegaknya kedaulatan negara yaitu Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara, dan sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Imigrasi Indonesia dalam mengatasi kasus kejahatan penyelundupan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kasus kejahatan penyelundupan manusia, Imigrasi Indonesia memiliki strategi antara lain: pematuhan hukum untuk penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian; Imigrasi menerapkan Kebijakan yang Selektif (*selective policy*) yaitu sebuah kebijakan yang melihat apakah WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia memiliki manfaat dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban wilayah Indonesia; pemeriksaan secara detail bagi WNA yang akan memasuki Wilayah Indonesia; mengambil tindakan tegas terkait dengan pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan keimigrasian, tindakan yang dilakukan terbagi dalam dua bentuk melalui proses peradilan dan tindakan administratif; dan, menjalin kerja sama dengan negara atau lembaga karena menyadari bahwa kasus Penyelundupan Manusia tidak dapat ditangani secara unilateral.

Kata Kunci: *Imigrasi Indonesia; Kerja Sama Internasional; Penyelundupan Manusia; Strategi*



ABSTRACT

Indonesia is a country prone to human smuggling. In 2017, according to data from the Ministry of Foreign Affairs (MoFA), there were 14,1245 illegal immigrants from 47 countries in Indonesia. 8,039 were refugees and 6,386 were asylum seekers. This is influenced by several factors, namely Indonesia's strategic location, lack of public education related to human smuggling, high poverty levels, and Indonesia's weak security. Therefore, in combating human smuggling crimes, Immigration plays an important role. Immigration has four main functions to maintain and protect the establishment of state sovereignty, namely Immigration Services, Law Enforcement, State Security, and as a Facilitator of Community Welfare Development. This research uses descriptive qualitative research. The purpose of this research is to describe the Indonesian Immigration strategy in overcoming human smuggling crimes. The result of this research is to overcome human smuggling crime cases, Indonesian Immigration has a strategy, among others: Law enforcement for handling human trafficking and human smuggling in the field of immigration; Immigration applies a selective policy, which is a policy that sees whether foreigners who enter Indonesian territory have benefits and do not disturb the security and order of Indonesian territory; detailed checks for foreigners who will enter Indonesian territory; take decisive action related to violations, abuse, and immigration irregularities, the actions taken are divided into two forms through judicial proceedings and administrative actions; and, establish cooperation with countries or institutions because they realize that human smuggling cases cannot be handled unilaterally.

Keywords: *Indonesian Immigration; International Cooperation; Human Smuggling; Strategy*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 dalam *United Nations Protocol against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk material atau finansial, dengan menyelundupkan warga yang bukan merupakan warga negara asli atau warga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di negara tujuan (Campana, 2020). Penyelundupan manusia dilakukan dengan melintasi perbatasan suatu negara dengan cara yang dianggap ilegal oleh negara (Salt, 2000). Meskipun penyelundupan manusia adalah fenomena global yang sering terjadi, tidak ada data yang menunjukkan estimasi kasus penyelundupan manusia dalam lingkup global. Hal ini dikarenakan penyelundupan manusia ilegal, tidak adanya jejak yang ditinggalkan oleh penyelundup dan migran ilegal. Selain itu, negara tidak memiliki insentif untuk melakukan pendataan karena meyakini bahwa para migran hanya melakukan transit saja (Campana, 2020). Pada tahun 2017, menurut data dari Kementerian Luar Negeri

(Kemenlu) terdapat 14.1245 imigran gelap dari 47 negara yang menepati Indonesia. 8.039 berstatus sebagai pengungsi dan 6.386 berstatus sebagai pencari suaka (Akbar, Amna, & Habibi, 2017).

Penyelundupan manusia menjadi salah satu kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional dan berjangka yang sering terjadi. Kejahatan ini melibatkan banyak negara yang pelakunya merupakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia. Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) pada Pasal 3 Ayat (2), tindak pidana bersifat transnasional jika dilakukan di lebih dari satu negara, dilakukan di satu negara tetapi kegiatan persiapan perencanaan, pengarahannya atau pengawasan berlangsung di negara lain, dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, atau kejahatan dilakukan di satu negara hanya saja terdapat efek substansial di negara lain (Puspasari, Rizkina, & Kumakauw, 2023).

Penyelundupan manusia dapat mengganggu kedaulatan negara karena kejahatan yang terorganisir dan berjangka. Hal tersebut membuat kelompok kejahatan penyelundupan manusia dapat mengendalikan aktivitasnya melalui luar yurisdiksi negara tanpa harus berada di negara tujuan (Puspasari, Rizkina, & Kumakauw, 2023). Selain itu, para migran juga rawan melakukan kejahatan transnasional yang dapat mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia yaitu naiknya angka pengedaran narkoba dan/atau jejaring teroris yang semakin meluas (Rafiki, 2017).

Dalam melawan kasus kejahatan penyelundupan manusia, Keimigrasian memiliki peran penting. Keimigrasian memiliki empat fungsi utama untuk menjaga dan melindungi tegaknya kedaulatan negara yaitu Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara, dan sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi yang dapat membantu dalam memberantas kejahatan transnasional Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang adalah Fungsi Penegakan Hukum dan Keamanan Negara. Petugas Imigrasi bertugas untuk mengawasi lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia baik di darat, laut, udara, dan perbatasan wilayah negara dengan melakukan tindakan keimigrasian yaitu memeriksa secara khusus dokumen perjalanan yang dimiliki, izin tinggal yang dimiliki, kegiatan yang akan dilakukan selama berada di wilayah Indonesia hingga memastikan jangka waktu berada di wilayah Indonesia (Puspasari, Rizkina, & Kumakauw, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Imigrasi Indonesia dalam mengatasi kasus kejahatan penyelundupan manusia dengan menggunakan konsep *International Cooperation* atau Kerja Sama Internasional.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut kemudian menghasilkan rumusan masalah, yaitu: Apa strategi Imigrasi Indonesia dalam mengatasi kasus kejahatan penyelundupan manusia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian untuk menjawab pertanyaan dengan mendeskripsikan topik yang dipilih sesuai dengan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data adalah teknik *library research* atau kajian kepustakaan, yaitu data-data dikumpulkan melalui artikel jurnal, media massa, dan buku yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian.

C. PEMBAHASAN

Penyelundupan Manusia di Indonesia

Adanya konflik di negara memunculkan rasa kekhawatiran pada warga yang tinggal di negara berkonflik. Hal ini membuat timbulnya rasa untuk melakukan migrasi baik secara legal maupun ilegal, salah satunya adalah dengan cara menyelundupkan diri ke negara lain (Junef, 2019).

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Penyelundupan Manusia adalah tindakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok, secara terorganisasi atau tidak, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok, baik secara terorganisasi atau tidak, yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain tanpa memiliki akses secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah atau palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak (Puspasari, Rizkina, & Kumakauw, 2023).

Indonesia merupakan negara yang rawan menjadi tempat penyelundupan manusia. Hal ini dikarenakan adanya faktor geografis, tingkat kemiskinan Indonesia yang tinggi, kurangnya pengetahuan Warga Negara Indonesia (WNI) tentang penyelundupan manusia, Indonesia yang terbuka pada orang asing, keamanan Indonesia yang masih terbilang lemah (Junef, 2019).

Letak geografis Wilayah Indonesia yang strategis dengan garis pantai yang luas untuk dimasuki membuat aksi penyelundupan manusia mudah untuk dilakukan karena pelaku leluasa untuk mencari wilayah yang kurang pengamanan. Selain karena luasnya perairan Indonesia, keamanan Indonesia yang masih terbilang lemah juga memengaruhinya lemahnya pengawasan oleh TNI AL dan POLAIRUD (Kepolisian Air-Udara) di laut (Puspasari, Rizkina, & Kumakauw, 2023) (Junef, 2019).

Kurangnya pengetahuan WNI tentang penyelundupan manusia dan karena faktor ekonomi membuat masyarakat setempat turut terlibat sebagai penampung sementara dan juga turut menyeberangkan para imigran tersebut. Dengan melakukan aktivitas tersebut, masyarakat akan mendapatkan imbalan. Daerah transit untuk tindakan penyelundupan manusia ini antara lain: Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Provinsi Jawa barat, Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur) (Junef, 2019).

Strategi Imigrasi Indonesia dalam Mengatasi Penyelundupan Manusia

Dalam menjalankan tugasnya, strategi yang dimiliki oleh Imigrasi Indonesia adalah melalui pematuhan hukum untuk penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian. Tindakan tersebut adalah sebagai upaya represif dan preventif untuk melawan tindak pidana penyelundupan manusia. Selain itu, Imigrasi Indonesia juga melakukan kerja sama dengan negara lain dalam melawan penyelundupan manusia.

Keimigrasian merupakan kunci utama dalam menghadapi ancaman transnasional yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa “Keimigrasian adakah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Maka dari itu, Keimigrasian memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah. Kemudian pada Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa Imigrasi memiliki fungsi yaitu: pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat (Mayang, Wani, & Ambia, 2021).

Berdasarkan Pasal 75 tentang Keimigrasian, “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan (Presiden Republik Indonesia, 2011). Pejabat Imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan dugaan atau menganggap bahwa orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia tidak memiliki manfaat bagi negara Indonesia (Saragih, Sabri, & Abu, 2021).

Imigrasi menerapkan Kebijakan yang Selektif (*selective policy*) yaitu sebuah kebijakan yang melihat apakah WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia memiliki manfaat dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban wilayah Indonesia (Mayang, Wani, & Ambia, 2021).

Dalam mengambil tindakan tegas terkait dengan pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan keimigrasian, tindakan yang dilakukan terbagi dalam dua bentuk, yaitu: *Melalui Proses Peradilan*. Pada proses ini, pejabat imigrasi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi penyidik POLRI dan memiliki wewenang untuk melarang WNA berada di suatu tempat tertentu di Indonesia, atau mengharuskan WNA berada di suatu tempat yang telah ditentukan dan masih berada di dalam Wilayah Indonesia; mendeportasi WNA ke luar wilayah Indonesia; menempatkan WNA di karantina Imigrasi jika WNA berada di Wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin yang sah, masih menunggu proses pendeportasian, dan masih menunggu keputusan menteri atau pengajuan keberatan yang diajukan terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan. Selanjutnya, *Tindakan Keimigrasian*. Tindakan ini merupakan tindakan administratif di luar proses peradilan atau tindakan yang dilakukan ketika berhadapan dengan WNA yang melakukan

pelanggaran dikarenakan stabilitas politik yang sedang terganggu dan mengancam hidup warga yang terjadi di negaranya atau mengganggu pemenuhan kebutuhan. Jika terdapat kasus seperti ini, pihak Imigrasi akan melakukan karantina dan deportasi. Untuk mengetahui jika WNA yang memasuki wilayah Indonesia bersifat legal atau tidak, pihak Imigrasi akan melakukan pengecekan dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektrik, tentang lalu lintas keberadaan dan aktivitas WNA (Saragih, Sabri, & Abu, 2021).

Berkaitan dengan tindakan di atas, sebelum WNA masuk ke dalam Wilayah Indonesia, WNA akan diperiksa secara detail untuk memastikan bahwa seseorang atau kelompok tidak bermasalah dalam aspek hukum. Orang-orang yang namanya masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan maka tidak diperbolehkan keluar atau masuk wilayah Indonesia sampai daftar pencegahan dan penangkalan dicabut. Adapun alasan seseorang masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan adalah karena nama pihak yang bersangkutan diajukan oleh suatu instansi atau kementerian tertentu dan organisasi internasional kepolisian (Muharam, Butar, & Wibawanto, 2022).

Selain memperhatikan keluar masuknya WNA, Keimigrasian juga turut melakukan pencegahan WNI untuk keluar secara ilegal dari Wilayah Indonesia dengan melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara luar (Puspasari, Rizkina, & Kumakauw, 2023). Kerja sama yang terjalin antara lain kerja sama yang melibatkan negara di Asia Pasifik dalam *Bali Process* untuk menangani para imigran ilegal. Latar belakang di balik pembentukan *Bali Process* adalah adanya kesamaan pendapat antara negara anggota, yaitu mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan penyelundupan manusia sendiri. Sehingga, tujuan dari *Bali Process* adalah untuk; 1) pertukaran informasi tentang imigran ilegal di kawasan, 2) kerja sama penegakkan hukum, 3) kerja sama yang berhubungan dengan sistem perbatasan dan visa agar dapat mendeteksi dan mencegah pergerakan imigran ilegal, 4) peningkatan kesadaran publik mengenai kejahatan terkait dengan imigran ilegal, 5) membuat undang-undang nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan perdagangan manusia, 6) memberikan perlindungan kepada para korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak, 7) penanganan akar penyebab imigrasi ilegal, 8) membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka sesuai dengan prinsip Konvensi Pengungsi 1951 (Rafiki, 2017).

Kerja sama internasional yang dilakukan adalah kerja sama antara Indonesia dan Australia dengan ditandai penandatanganan perjanjian keamanan *Lombok Treaty* pada tanggal 13 November 2006. Pada tahun 2007 ratifikasi dilakukan yang meliputi 21 kerja sama keamanan yang tergabung dalam 10 bidang yaitu kerja sama pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, intelijen, maritim, keselamatan dan penrbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, kerja sama tanggap darurat, organisasi multilateral, dan saling pengertian serta saling berkomunikasi antara masyarakat dan perseorangan. Bentuk nyata dari kerja sama ini adalah patrol bersama angkatan laut kedua negara

serta latihan kapal patroli secara rutin dan terjadwal yang disebut dengan Operasi Patroli Keamanan Maritim Terkoordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran salah satunya adalah penyelundupan manusia (Sudirman, Djuyandi, & Rebecca, 2022).

Kerja sama internasional selanjutnya adalah kesepakatan antara negara anggota ASEAN pada tahun 2011 melalui *Regional Frameworks Agreement*. Tujuan dari dibentuknya perjanjian ini adalah untuk menjadi payung hukum dalam ASEAN, untuk mencapai tujuan yaitu mencegah dan memberantas penyelundupan manusia (Dhiba, 2019).

Lalu, pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara berhasil menangkap 7 (tujuh) orang warga Tiongkok yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta dengan No. 1035-23 tanggal 9 Oktober 2023 dan No. 1070-23 tanggal 9 November 2023. Penangkapan ini adalah wujud nyata dari kerja sama antara Direktorat Jenderal Intelijen Keimigrasian bersama Kepolisian RRT dalam setiap penangkapan (Imigrasi Jakarta Utara, 2023).

D. PENUTUP

Indonesia merupakan negara yang rawan akan penyelundupan manusia. Hal ini dipengaruhi karena beberapa faktor yaitu lokasi Indonesia yang strategis, kurangnya edukasi masyarakat terkait dengan penyelundupan manusia, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan keamanan Indonesia yang masih terbilang lemah. Oleh karena itu, agar dapat melawan tindakan Penyelundupan Manusia maka harus ada strategi yang dimiliki oleh Imigrasi Indonesia. Strategi-strategi yang dimiliki antara lain: pematuhan hukum untuk penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian; Imigrasi menerapkan Kebijakan yang Selektif (*selective policy*) yaitu sebuah kebijakan yang melihat apakah WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia memiliki manfaat dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban wilayah Indonesia; pemeriksaan secara detail bagi WNA yang akan memasuki Wilayah Indonesia; mengambil tindakan tegas terkait dengan pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan keimigrasian, tindakan yang dilakukan terbagi dalam dua bentuk melalui proses peradilan dan tindakan administratif dengan melakukan pengecekan dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektrik, tentang lalu lintas keberadaan dan aktivitas WNA; lalu menjalin kerja sama dengan negara atau lembaga karena menyadari bahwa kasus Penyelundupan Manusia tidak dapat ditangani secara unilateral. Beberapa kerja sama yang telah dilakukan menghasilkan *Bali Process* yang melibatkan negara di Asia-Pasifik, *Lombok Treaty* yaitu perjanjian antara Indonesia dan Australia, dan *Regional Frameworks Agreement* yang terbentuk sebagai payung hukum ASEAN. Selain itu, karena adanya kerja sama internasional juga Indonesia berhasil menangkap 7 (tujuh) DPO

yang merupakan warga Tiongkok. Penangkapan ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Imigrasi Indonesia dengan Kepolisian RRT.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, J., Amna, M., & Habibi, I. (2017, March 09). *14 Ribu Imigran Gelap Tersebar di Indonesia*. Retrieved 12, 2024, from kumparanNEWS: <https://kumparan.com/kumparannews/14-ribu-imigran-gelap-tersebar-di-indonesia/full>
- Campana, P. (2020). Human Smuggling: Structure and Mechanisms. *Crime and Justice*.
- Junef, M. (2019). KAJIAN PRAKTIK PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA (Study of People Smuggling Practices in Indonesia). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85-102.
- Keohane, R. O. (1989). *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory*. New York: Routledge.
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SERTA PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA DI INDONESIA. *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 11(1), 44-56.
- Muharam, A., Butar, P. R., & Wibawanto, M. R. (2022, December). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573-582.
- Presiden Republik Indonesia. (2011). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *Regulations*.
- Puspasari, A. D., Rizkina, B. A., & Kumakauw, M. A. (2023, Juli). Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1519-1527.
- Rafiki, A. (2017). ALASAN INDONESIA-AUSTRALIA BEKERJASAMA DALAM BALI PROCESS UNTUK MENANGGULANGI IRREGULAR MIGRATION. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(2), 597-612.
- Salt, J. (2000). Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective. *International Migration*(1), 31-56.
- Saragih, Y. M., Sabri, A. Z., & Abu, R. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA KE INDONESIA. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 161-174.